



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir manado, 08 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di kel. xxxxxx Lingk.1 Kec. wanea kota manado, xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx
xxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah Nomor: 00/00/00/00**
tertanggal 11 Januari 2019

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah di tahun 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di kelurahan pakowa kecamatan wanea selama kurang lebih 3 tahun kemudian tahun 2008 pindah ke rumah mertua atau orang tua tergugat dan di tahun 2022 tinggal di rumah Penggugat dan tergugat.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi memasuki tiga bulan pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- 1) Sikap Tergugat yang mulai berubah melakukan kekerasan secara fisik dan kekerasan secara Verbal terhadap Penggugat Meskipun Tergugat dalam keadaan hamil anak pertama.
- 2) Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sekalipun tergugat bekerja membuat taoge yang adalah usaha antara penggugat dan tergugat namun penggugat haru membayar kepada Tergugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa meskipun diawal pernikahan Tergugat sudah mulai melakukan Kekerasan baik Secara Fisik maupun kekerasan Verbal, Penggugat tetap bertahan dengan Tergugat, Penggugat terus berupaya mempertahankan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, dengan harapan Tergugat akan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



berubah, hingga Tergugat dan Penggugat Memiliki 3 orang anak, namun hal ini tidak membuat Tergugat berubah, tergugat sering marah-marah tanpa sebab, sering berbuat kasar, melakukan kekerasan secara fisik disertai kekerasan Verbal dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu Cacian dan Makian kepada Penggugat bahkan di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat,

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat, saat Tergugat melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat dan Penggugat melaporkan tergugat ke pihak kepolisian, namun hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di karenakan Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Penggugat, namun hal ini juga tidak membuat Tergugat Berubah malahan Tergugat sering melakukan Kekerasan Secara Fisik dengan mengurung dan mengunci Penggugat di dalam kamar sekalipun di lihat oleh anak-anak hal ini yang membuat Penggugat semakin tidak tahan atas perlakuan tergugat terhadap penggugat, apalagi tergugat memukul penggugat di sertai dengan cacian, makian yaitu sering melontarkan kata-kata seperti Lonte, tele Besar . didepan anak-anak dan hal ini yang membuat Penggugat semakin tertekan secara Psikis.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT bin HARUN AKOLO** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT binti YUSUF MANANGI**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yanseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Masita Oliy, S.H.I., M.H.) tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah diberikan kesempatan tiga kali untuk mengajukan alat-alat buktinya namun sampai waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tiga tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat. Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Puncaknya pada tahun 2018 karena Tergugat sering mengulangi perbuatannya akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada polisi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menginpun jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban untuk membantah atau mengakui dalil gugatan Penggugat demikian pula dengan replik dan duplik tidak lagi diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada agenda pembuktian, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan namun Penggugat yang telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang sempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis berpendapat unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus antara keduanya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menjadi tidak terpenuhi, sehingga dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Ollii, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Ollii, S.H.I., M.H.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)